

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN CIOMAS  
Jl. Ciomas-Mandalawangi Km.02 Ciomas 426164**



Surat Keputusan Nomor : 421.10/ Kep-022-Kec/V/2023  
Tanggal : 05 Mei 2023

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Dibentkan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama lembaga : **KOBER SINAR HARAPAN JAYA**

Alamat : Kp. Gulusur Barat Rt.005 Rw.002 Desa Panyaungan Jaya Kec.Ciomas Kab. Serang

Satuan PAUD : Satuan Paud Sejenis (SPS)


Pimpinan : **SITI KOMSIAH,S.Pd.I**

Tahap :  Rintusan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas berakuterhitung mulai tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 04 Mei 2025.



Ciomas, 04 Mei 2023  
**H. UGUN GRAMUJANG, SP.ST.M.Si**  
CAMAT CIOMAS  
NIP. 97491292003121003



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN CIOMAS  
Jl. Ciomas-Mandalawangi Km.02 Ciomas 426164**

Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep-022-Kec/V/2023

Tanggal : 05 Mei 2023



**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

• Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama lembaga

: **KOBER SINAR HARAPAN JAYA**

Alamat

: Kp. Gulusur Barat Rt.005 Rw.002 Desa Panyaungan Jaya Kec.Ciomas Kab. Serang

Satuan PAUD

: Satuan Paud Sejenis (SPS)


Pimpinan

: **SITI KOMSIAH,S.Pd.I**


Tahap



Rintis



Pengembangan



Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas berlakuterthitung mulai tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 04 Mei 2025.



Ciomas, 04 Mei 2023  
CAMAT CIOMAS

**H.UGUN GOMMILANG,SP,ST,M,SI**  
NIP. 197401202003121003



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas - Mandalawangi Km. 02 Ciomas Serang 42164

### KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 421.10/Kep.022-Kec/V/2023

#### TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR HARAPAN JAYA CAMAT CIOMAS

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang uraian tugas Jabatan dinas pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan non Formal.
10. Peraturan bupati Serang nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang.
  - a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
  - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.

Menimbang

- a. Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya.
- b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
- c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor 421.10/Kep.022-Kec/V/2023.

Memperhatikan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada :

Kesatu

Nama Lembaga : KOBER PAUD SINAR HARAPAN JAYA  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain Anak (Play Group)  
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum  
Alamat : Kp Gulusur Barat Rt 005 Rw 002  
Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas  
Pemimpin : SITI KOMSIAHS Pd.I  
Pemilik / Penyelenggaraan : SITI KOMSIAHS Pd.I  
Tahun Pendirian : 16 Agustus 2021  
Tahap : Rintis

Kedua  
Ketiga

Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 04 Mei 2025

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir.



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas - Mandalawangi Km. 02 Ciomas Serang 42164

### KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 421.10/Kep.022-Kec/V/2023

#### TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR HARAPAN JAYA CAMAT CIOMAS

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang perlindungan Anak,
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah Kabupaten Serang,
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang uraian tugas Jabatan dinas pendidikan Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan non Formal,
10. Peraturan bupati Serang nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang.
  - a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional,
  - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah,
    - a. Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya,
    - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD),
    - c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor 421.10/Kep.022-Kec/V/2023.

Menimbang

Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

#### MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

kepada :

Nama Lembaga : KOBER PAUD SINAR HARAPAN JAYA  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain Anak (Pley Group)  
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum  
Alamat : Kp Gulisir Barat Rt 005 Rw 002  
Desa Panyaungan Jaya Kecamatan Ciomas  
Pemimpin : SITI KOMSIAH,S Pd I  
Pemilik / Penyelenggaraan : SITI KOMSIAH,S Pd I  
Tahun Pendirian : 16 Agustus 2021  
Tahap : Rintis

Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan 04 Mei 2025

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penerapannya.